



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 65 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
SUMBAWA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa perubahan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 merupakan perubahan rencana pembangunan lima tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan/atau kegiatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah berkenaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 65 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 440);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569)
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 712);
31. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan

Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 65 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 65 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 65), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 65 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN
2021-2026.

1.1 Latar Belakang

Ketentuan pasal 1 ayat 29 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa renstra perangkat daerah adalah dokumen perencanaan periode 5 (lima) Tahun, Renstra menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk Menyusun Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan 1 (tsatu) Tahun, dan Renstra dapat diubah jika mengalami perubahan.

Berdasarkan pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan rencana Perangkat Daerah terdiri atas Rencana Strategis dan Rencana Kerja. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif, sedangkan Rencan Kerja adalah Dokumen Perangkat Daerah memuat program kegiatan lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja pembangunan Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa dalam penyelenggaraan pembangunan daerah berfungsi sebagai pedoman untuk mensinergikan antara program Satpol PP Kabupaten Sumbawa dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat di wilayah Kabupaten Sumbawa yang dimulai dari tahun pertama 2021 sampai dengan tahun 2026 seiring dengan masa jabatan Kepala Daerah terpilih.

Proses Penyusunan RenstraSatpol PP Kabupaten Sumbawa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan Renstra
- b. Penyusunan rancangan awal Renstra
- c. Penyusunan rancangan Renstra
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah
- e. Perumusan rancangan akhir Renstra, dan
- f. Penetapan Renstra

Proses penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2021–2026, juga dilakukan melalui tahapan :

- 1) Menyusun komponen-komponen yang mendukung keterukuran bagi keberhasilan program dan kegiatan;
- 2) Menganalisis komponen-komponen tersebut dengan pendekatan *logical framework*; Analisis tersebut untuk menghasilkan keterukuran dalam perencanaan, penganggaran, pertanggungjawabannya, dan keterukuran dalam evaluasi.

Langkah-langkah tersebut sangat penting dilakukan mengingat tuntutan perubahan dalam perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dimana saat ini tidak lagi pada prinsip *money follow function*, tetapi *money follow program priority*.

Dengan prinsip tersebut, untuk menghasilkan perencanaan yang dirancang dengan baik; digambarkan secara objektif, fokus, efektif dan efisien; dapat dievaluasi, dan jelas terstruktur, dalam memastikan pengukuran pencapaian target Indikator Kinerja

Utama (IKU), maka perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban dan evaluasi yang keseluruhannya dilakukan secara terintegrasi, yang diwujudkan dalam perencanaan tergambar dari Rencana Aksi; dalam penganggaran tergambar dari kinerja atas penggunaan sumber daya, dalam pertanggungjawaban tergambar dari tanggung jawab pada level program dan kegiatan, pemberlakuan Perjanjian Kinerja (PK) pada setiap level pemerintahan, dan pada akhirnya secara keseluruhan disajikan ke dalam evaluasi dan akuntabilitas kinerjanya.

Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun berpedoman kepada RPJD, RTRW, dan RPJMN.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Tahapan penyusunan RPJMD dan Renstra PD hampir memiliki kesamaan kecuali pada langkah keempat pada penyusunan RPJMD dilakukan pelaksanaan musrenbang, sedangkan pada tahapan penyusunan renstra dilakukan pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah. Penyusunan rancangan awal Renstra PD dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. Renstra PD disusun berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra perangkat daerah. Rancangan awal RPJMD menjadi dasar bagi PD untuk menyempurnakan rancangan awal renstra PD. Setelah adanya rancangan awal renstra PD, kemudian dilakukan verifikasi oleh Bappeda untuk dipastikan kesesuaiannya dengan rancangan awal RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah di dalam renstra berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam

rancangan awal RPJMD.

Pada saat RPJMD ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, paling lambat 1 (satu) minggu rancangan akhir renstra sudah harus disampaikan kepada kepala Bappeda untuk dilakukan verifikasi untuk dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah dalam renstra PD selaras dengan RPJMD. Penetapan renstra PD denganperkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah perda RPJMD ditetapkan (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 123 ayat 2).

Keterkaitan antara Renstra PD dengan Renstra PD Provinsi

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Satpol PP Provinsi dan Satpol PP Kabupaten berada dibawah satu urusan, yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan rincian tugas yang sama : Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, Penegakan Perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota, dan Pembinaan PPNS kabupaten/kota, kewenangan Satpol PP Provinsi berada dalam lingkup wilayah propinsi.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa 2021 – 2026 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan acuan adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6206);

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 13) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 14) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang

- Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 21) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 - 22) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 / 5889 Tahun 2022 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 23) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
 - 24) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 592);
 - 25) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);
 - 26) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697);
 - 27) Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 16 Tahun 2022 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 56);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Perubahan Renstra PD ini memiliki maksud dan tujuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan PD yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Penunjang sesuai dengan tugas dan fungsi PD, yang disusun dengan berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, serta akan menjadi pedoman bagi PD untuk penyusunan Renja PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa 2021-2026 disusun dengan sistematika yang sama dengan Renstra sebelumnya, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri atas Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program KDH terpilih, faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan Renstra provinsi, faktor-faktor

penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten, telaahan terhadap RTRW dan KLHS pada RPJMD, serta penentuan isu-isu strategis, sehingga menjadi jelas apa yang strategis untuk ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, beserta indikator dan target kinerjanya setiap tahun dalam jangka menengah. Setiap tujuan mempunyai sasaran, dan keduanya mempunyai indikator kinerja masing-masing.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan memuat strategi yaitu cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif, serta memuat arah kebijakan yaitu arah yang diambil oleh Perangkat Daerah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dalam jangka menengah, sehingga dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja program (*outcome*), indikator kinerja kegiatan (*output*), berdasarkan kelompok sasaran dengan pendanaan indikatif masing-masing untuk setiap tahun dalam jangka menengah, sehingga tergambar kinerja yang dicapai pada akhir periode Renstra.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan

dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah tersebut, merupakan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, sehingga gambaran umum dari keseluruhan kinerja akhir periode Renstra tersebut menunjukkan peran Perangkat Daerah dalam mewujudkan Visi dan Misi RPJMD.

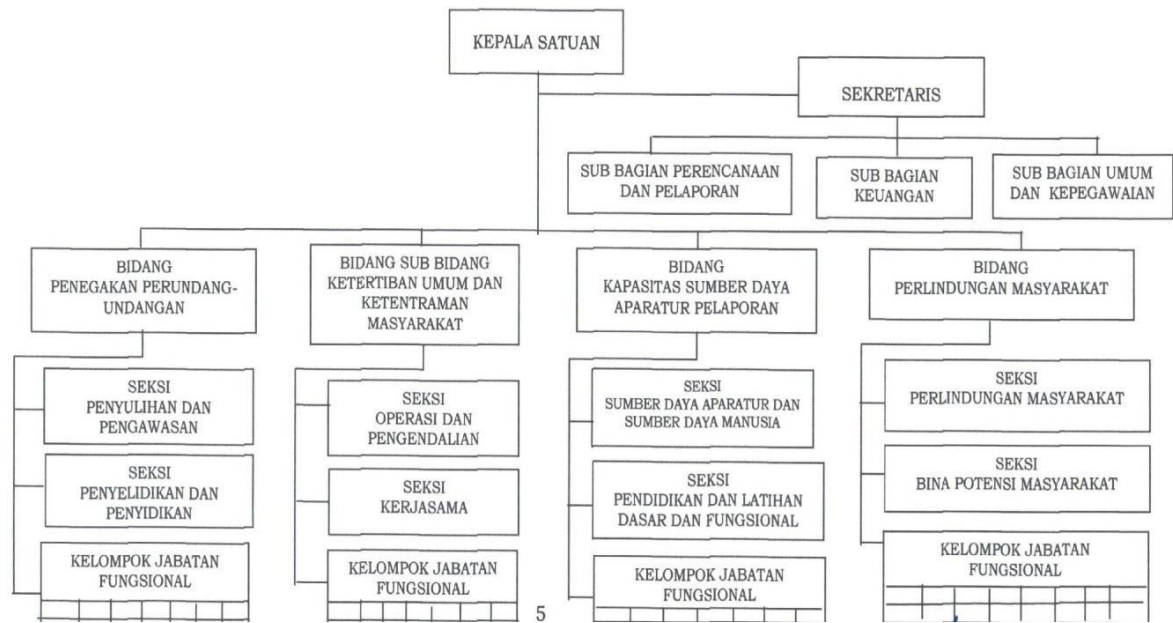
BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUMBAWA

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

- a. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kabupaten Sumbawa dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa.
- b. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 56), yaitu

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMBAWA



Dari bagan struktur organisasi diatas tergambar bahwa susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa terdiri dari :

- (1) Unsur pimpinan adalah Kepala Satpol PP
- (2) Unsur Pembantu Pimpinan adalah sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- (3) Unsur Pelaksana adalah Bidang yang terdiri atas :
 - a. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan
 - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
 - b. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri dari :
 - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian
 - 2. Seksi Kerja sama
 - c. Bidang Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri Dari :
 - 1. Seksi Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Sumber Daya Manusia
 - 2. Seksi Pendidikan dan Latihan Dasar, Dan Fungsional

d. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

1. Seksi Perlindungan Masyarakat
2. Seksi Bina Potensi Masyarakat

(4) Kelompok Jabatan Fungsional :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan sesuai dengan keahlian dan terampil sesuai kebutuhan.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
 - c. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
 - d. Bupati dapat membentuk Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Uraian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa, namun yang disajikan hanya tugas dan fungsi dari Kepala Satuan, Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut :

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
1	Kepala Satuan	Membantu Bupati melaksanakan urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan tugas pembantuan yang diberikan kepala Daerah.	a. perumusan kebijakan di bidang penegakan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, kapasitas sumber daya aparatur serta perlindungan masyarakat; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, kapasitas sumber daya aparatur serta perlindungan masyarakat; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, kapasitas sumber daya aparatur serta perlindungan masyarakat; d. pelaksanaan administrasi Satpol PP di bidang penegakan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, kapasitas sumber daya aparatur serta perlindungan masyarakat; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2	Sekretaris Satuan	melaksanakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian	a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan; b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian; c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat; d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan; e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan

			f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja.
3	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah	merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penegakan perundang-undangan daerah	a. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan; b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan; dan c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.	a. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang operasi, pengendalian dan kerja sama; b. penyusunan kebijakan teknis Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Operasi, Pengendalian dan Kerja Sama; c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang operasi, pengendalian dan kerja sama; dan d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5	Kepala Bidang Kapasitas Sumber Daya Aparatur	merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang sumber daya aparatur	a. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan sumber daya aparatur/sumber daya manusia, pendidikan dan latihan dasar, dan fungsional; b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan sumber daya aparatur/sumber daya manusia, pendidikan dan latihan dasar, dan fungsional; dan c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6	Kepala Bidang	merumuskan dan	a. penyusunan bahan

	Perlindungan Masyarakat	melaksanakan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat.	perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat dan bina potensi perlindungan masyarakat; b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat dan bina potensi perlindungan masyarakat; dan c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
--	-------------------------	--	--

2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam menjalankan tupoksinya, Satpol PP Kabupaten Sumbawa didukung oleh Sumber Daya Manusia yang terdiri dari PNS dan Non PNS (Tenaga Kontrak) sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumbawa

No	Status	Jumlah	Jenis Kelamin	Jumlah	Jumlah Jabatan	
					Struktural	Fungsional
1	2	3	4	5	6	7
1.	PNS	40	LAKI-LAKI	30	ESELON II : 1	9
			PEREMPUAN	10	ESELON III : 5	
					ESELON IV : 11	
2.	TENAGA KONTRAK (BANPOL)	159	LAKI-LAKI	153		
			PEREMPUAN	6		
TOTAL		199		199		

Sumber : Sub Bagian Umum & Kepegawaian Satpol PP Kab. Sumbawa, Desember 2020

Berdasarkan tabel 2.1 dapat dilihat bahwa Satpol PP Kabupaten Sumbawa memiliki 199 orang pegawai terdiri dari 40 orang atau 21% PNS dan sisanya 159 orang atau 79% Non PNS (Tenaga Kontrak) atau disebut juga dengan Bantuan polisi Pamong Praja (Banpol PP). Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Satpol PP yang berjenis kelamin laki-laki 184 orang (92%) dan sisanya 14 orang atau 8% berjenis kelamin perempuan. Dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa pejabat struktural eselon II berjumlah 1 orang, eselon III berjumlah 5 orang dan pejabat struktural eselon IV berjumlah 11 orang, dapat disimpulkan bahwa tidak ada jabatan struktural yang lowong di satpol PP, semua jabatan struktural sudah terisi. Jumlah pegawai Satpol PP berdasarkan pangkat, golongan dan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada

tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Jumlah PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa
Berdasarkan Pangkat, Golongan, dan Pendidikan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah (orang)	Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Pe mbina Utama	IV/e	-	S-2	3
2.	Pembina Utama Madya	IV/d	-	S-1	23
3.	Pembina Utama Muda	IV/c	1	D-3	-
4.	Pembina TK. I	IV/b	-	SLTA	15
5.	Pembina	IV/a	6	SLTP	-
6.	Penata TK. I	III/d	11	PAKET C	-
7.	Penata	III/c	1	PAKET B	-
8.	Penata Muda TK. I	III/b	2	SD	-
9.	Penata Muda	III/a	10		
10.	Pengatur TK. I	II/d	6		
11.	Pengatur	II/c	4		
12.	Pengatur Muda TK.I	II/b	-		
13	Pengatur Muda	II/a	-		
TOTAL			41 orang		

Sumber : Sub Bagian Umum & Kepegawaian Satpol PP Kab. Sumbawa, Desember 2020

Berdasarkan tingkat pendidikan, dari tabel diatas dapat dilihat bahwa PNS Satpol PP sebagian besar (56%) berpendidikan S1, 7% yang sudah menempuh pendidikan S2 dan sisanya sebanyak 36% berpendidikan SLTA. Untuk meningkatkan kapasitas pegawai Satpol PP dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,telah dilakukan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Jumlah PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawayang
sudah mengikuti Diklat

NO	Jenis Diklat	Jumlah (Orang)
1	2	3
1.	DIKLAT PIM II	-
2.	DIKLAT PIM III	2
3.	DIKLAT PIM IV	3
4.	DIKLATSAR POL PP POLA 30 JP	-
5.	DIKLATSAR POL PP POLA 50 JP	-
6.	DIKLATSAR POL PP POLA 100 JP	-
7.	DIKLATSAR POL PP POLA 150 JP	-
8.	DIKLATSAR POL PP POLA 300 JP	20
9.	DIKLAT FUNGSIONAL	9
10.	DIKLAT PPNS	3

Sumber : Sub Bagian Umum & Kepegawaian Satpol PP Kab. Sumbawa, Desember 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai PNS Satpol PP yang sudah mengikuti diklat

dasar berjumlah 20 orang atau 49% dan 51% belum mengikuti diklat dasar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 19 ayat (1), “Polisi Pamong Praja wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar”. Dari tabel diatas juga dapat dilihat, bahwa pegawai Pol PP yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan PIM IV baru 27 % dari total 11 orang pejabat eselon IV, dan sisanya 73% belum mengikuti diklat kepemimpinan PIM IV.

Dalam rangka penegakan perda dan perkara, pengembangan kapasitas pegawai Satpol PP dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan PPNS. Jumlah PPNS yang tersebar di beberapa perangkat daerah di Kabupaten Sumbawa, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Jumlah PPNS di Kabupaten Sumbawa		
NO	TEMPAT TUGAS PPNS	JUMLAH
1	2	3
1.	Dinas PUPR	2
2.	Bappeda	1
3.	Dinas Kelautan dan Perikanan	1
4.	Satpol PP	3
5.	Kantor Camat UI	1
6.	Dinas Perhubungan	1
7.	Kantor Camat Tarano	1
8.	Dinas Peternakan	1
9.	Disnakertrans	2
10.	Diskoperindag	2
11.	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Prov NTB	2
	TOTAL	17

Sumber : Bidang Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP Kab. Sumbawa Desember 2020

Keberadaan pegawai non PNS Satpol PP (Tenaga Kontrak) sangat berkontribusi dalam mendukung kinerja Satpol PP dalam melaksanakan tupoksinya. Jumlah tenaga kontrak berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

Tabel 2.5
Jumlah Tenaga Kontrak (BANPOL PP) Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	S-2	-
2.	S-1	25
3.	D-3	2
4.	SLTA	132
5.	SLTP	-
6.	PAKET C	-
7.	PAKET B	-
8.	SD	-
TOTAL		159

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa tenaga kontrak berjumlah 158 orang. 25 orang (16%) dari total Tenaga Kontrak berpendidikan S1, 1 orang (0,6%) berpendidikan D3 dan sisanya 132 orang (86%) berpendidikan SMA. Komponen lain yang membantu tugas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah anggota Linmas. Anggota ini tersebar di beberapa kecamatan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.6 Jumlah Satlinmas
Kabupaten Sumbawa yang sudahmendapatkan pelatihan

No.	KECAMATAN	JUMLAH LINMAS TERLATIH (ORANG)
1	2	3
1.	LABUHAN BADAS	30
2.	UNTER IWES	30
3.	ALAS	30
4.	MOYO HULU	30
5.	LAPE	30
6.	MOYO HILIR	30
7.	LUNYUK	30
8.	ALAS BARAT	30
9.	UTAN	30
10.	LOPOK	30
11.	MOYO UTARA	30
12.	LENANGGUAR	31
13.	BUER	31
14.	RHEE	31
15.	LABANGKA	31
	JUMLAH	454

Sumber :Bidang Linmas Satpol PP Kab. Sumbawa, Desember 2020

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa anggota Satlinmas yang tersebar di beberapa kecamatan yang telah mendapatkan pelatihan dari Satpol PP berjumlah 454 orang.

b. Asset/ Modal

Asset berupa sarana dan prasarana yang tersedia sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan target kinerja yang telah direncanakan. Adapun kondisi dan keadaan sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa disajikan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB).

Berikut disajikan data KIB (Kartu Inventaris Barang) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa sampai dengan tahun 2020, yang terdiri atas :

- a. Asset peralatan dan mesin;
- b. Asset gedung dan bangunan; dan
- c. Asset jalan, irigasi dan jaringan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

NO. KODE LOKASI : 12.15.06.18.02.01.01

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC		Tahun Pembelian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan		
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi				BPKB	Lama	Baru
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	02.01.01.10.003	Truck Crane	000001	Isuzu / TRUK	2771	Besi	2009		MHCN83SL YLJ0 26663	HD26663	EA 8412 AA		G.0447035.0	Pembelian	235.000,00	Pengangkut Pasukan	
2	02.01.01.11.002	Mesin Pembuat Es	000002	LG		Besi	2013							Pembelian	1.800,00		
3	02.01.03.05.010	Pompa Air	000001	Dimuthu		Besi	2017							Pembelian	1.000,00	Mesin Kompresor Air Satpol pp Kabupaten Sumbawa	
4	02.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	000001	Toyota / PICK UP	1800	Besi	2003		MHFT11K760000 03229	702167624	EA 8064 AA		8242276.0	Pembelian	85.000,00	IND.POL LAMA EA 9029 AA MENDADI EA 8064 AA Patrol Wilayah	
5	02.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	000002	Isuzu / panther	2400	logam	2005		MHCT38LS4P642 81137	E2811137	EA 71 AA			Pembelian	120.000,00	Kor Camat Moyo Utara Mobil Dinas Sekdis	
6	02.02.01.03.002	Pick Up	000001				1994							Pembelian	47.000,00	Toyota/KOF	
7	02.02.01.03.002	Pick Up	000002	Ford / RANGER	2499	Besi	2006		MHBLSPF408W5 23944	WJAT771857 4	EA 8062 AA		E-3364609.0	Pembelian	350.000,00	SEMULA EA 90 AA Mobil Dinas Kabid PZLU	
8	02.02.01.03.002	Pick Up	000003	Toyota / Hilux	2494	Besi	2014		MHOPR22G7C06 29850	2KD- 5156981	EA 8011 AA			Pembelian	358.150,00	Mutasi dari aset sesuai sk bupati no. 347 tahun 2014 Mobil Pengawasan Wakil Bupati	
9	02.02.01.03.002	Pick Up	000004	Mitsubishi / Triton 2,5L DC Exceed-H 4x4 M/T		Besi	2017		MHBLNKL30H1 046532	4056UAM99 79	EA 86 AA			Pembelian	487.640,00	Pick up Double Cabin 1 Mobil Pengawasan Bupati	
10	02.02.01.03.003	Yeengler/Trailer	000001	Kawasaki / KLX150BF AMA		Besi	2017		MHHLX150FHUP 52851	LX150CEW7 3353	EA 4674 AA			Pembelian	39.528,00	Kendaraan dinas roda dua Type Trail 2 Motor Dinas Sekretariat	



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
 Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
 Unit Organisasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
 Sub Unit Organisasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
 NO. KODE LOKASI : 12.15.06.18.02.01.01

11	02.02.01.06.009	Mobil Unit Visual Mini (MUVIANI)	000001	Daihatsu / MINIBUS	1298	Besi	2009		MH9KV1BA2J9KD 45431	DE66577	EA 1859 AA		G.2191643.0	Pembelian	132.950,00	Mobil Xenia	Mobil Kepala Dinas
12	02.04.01.02.007	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	000001 s/d 000010	Tanaka		besi campuran	2020							Pembelian	9.455,50	Hand sprayer dari BTT	
13	02.04.01.04.004	Rak-Rak Penyimpan	000001	-			2008							Pembelian	1.000,00	Rak buku	
14	02.04.01.04.004	Rak-Rak Penyimpan	000001 s/d 000002	-			2007							Pembelian	3.200,00		
15	02.04.01.04.004	Rak-Rak Penyimpan	000003	-			2008							Pembelian	500,00	Rak buku	
16	02.04.01.04.005	Lemari Penyimpan	000001	-		kayu	2009							Pembelian	1.871,40		
17	02.04.01.04.005	Lemari Penyimpan	000001	-			2019							Pembelian	4.000,00	Lemari Anap	
18	02.04.01.04.005	Lemari Penyimpan	000002 s/d 000003	-		besi	2015							Pembelian	7.000,00		
19	02.05.01.02.001	Mesin Hitung Manual	000001	Citizen			2015							Pembelian	200,00	Elstrakompatab el	
20	02.05.01.02.013	mesin hitung/mesin jumlah lainnya (dst)	000001	Citizen			2010							Pembelian	350,00		
21	02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	000001 s/d 000002	-		besi	2018							Pembelian	4.600,00		
22	02.05.01.04.002	Lemari Kayu	000009 s/d 000010	-		kayu	2012							Pembelian	3.400,00		
23	02.05.01.04.007	Brankas	000001	Loyal		Besi	2004							Pembelian	3.245,00		
24	02.05.01.05.076	Papan Nama Instansi	000001	papan struktur		kayu	2018							Pembelian	1.500,00		
25	02.05.01.05.077	Papan Pengumuman	000001 s/d 000002	-			2008							Pembelian	2.500,00		
26	02.05.01.05.077	Papan Pengumuman	000003 s/d 000004	-			2010							Pembelian	1.891,20		
27	02.05.01.05.077	Papan Pengumuman	000005 s/d 000007	-		kayu	2018							Pembelian	2.250,00		
28	02.05.01.05.088	Alat Kantor Lainnya	000001 s/d 000010	-		Kain	2018							Pembelian	14.500,00	Taplak Meja Rempel Satpol - PP	



Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
 Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
 Unit Organisasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
 Sub Unit Organisasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

NO. KODE LOKASI : 12.15.06.18.02.01.01

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

29	02.05.02.01.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	000001 s/d 000012	Napoly	Plastik	2020						Pembelian	1.200,00	Kursi Plastik dan BTT
30	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	000001	-		2007						Pembelian	2.500,00	
31	02.05.02.01.036	Kursi Lipat	000041 s/d 000084	-		2007						Pembelian	8.800,00	
32	02.05.02.01.039	Meja Komputer	000002	-		2006						Pembelian	140,00	
33	02.05.02.02.003	Jam Elektronik	000001	Mirado		2008						Pembelian	100,00	
34	02.05.02.03.003	Mesin Pemotong Rumput	000001	-	besi	2018						Pembelian	2.260,00	
35	02.05.02.04.006	Kipas Angin	000002 s/d 000005	Maspion		2010						Pembelian	2.732,40	
36	02.05.02.04.006	Kipas Angin	000006	Maspion		2012						Pembelian	375,00	
37	02.05.02.04.006	Kipas Angin	000007 s/d 000008	Maspion		2015						Pembelian	1.400,00	Ekstakompatabe I
38	02.05.02.04.006	Kipas Angin	000009 s/d 000010	Mayako	Plastik	2019						Pembelian	1.499,96	Kipas Angin satpolpp
39	02.05.02.04.006	Kipas Angin	000011 s/d 000012	-		2019						Pembelian	3.000,00	Kipas Angin
40	02.05.02.06.008	Sound System	000001	-		2007						Pembelian	4.000,00	
41	02.05.02.06.038	Dispenser	000005	Politron		2013						Pembelian	1.150,00	
42	02.05.02.07.012	Topeng (masker) Gas	000001 s/d 000006	-		2019						Pembelian	1.800,00	Masker Gas
43	02.05.03.01.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	000001	-	Kayu	2017						Pembelian	3.600,00	Kursi Kerja Eselon II Stpol PP Kabupaten Sumbawa
44	02.05.03.01.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	000002 s/d 000003	-		2019						Pembelian	6.000,00	Meja Kerja Eselon II
45	02.05.03.01.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	000001 s/d 000002	-	kayu	2018						Pembelian	6.000,00	
46	02.05.03.01.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	000003 s/d 000004	-		2019						Pembelian	7.000,00	Meja Kerja Eselon III
47	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000017 s/d 000018	-		2007						Pembelian	2.185,00	
48	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000019 s/d 000022	-		2007						Pembelian	3.220,00	Meja Kerja 1/2 Biro



Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
 Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
 Unit Organisasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
 Sub Unit Organisasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
 REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
 PERALATAN DAN MESIN

NO. KODE LOKASI : 12.15.06.18.02.01.01

49	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000023 s/d 000028	-			2009						Pembelian	6.109,80	
50	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000029 s/d 000030	-			2012						Pembelian	2.000,00	Meja 1/2 Biro
51	02.05.03.03.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	000001	-	kayu		2017						Pembelian	3.935,00	Kursi Kerja Eselon II Satpol pp Kabupaten Sumbawa
52	02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	000001	-	Plastik		2013						Pembelian	2.215,00	Kursi Kerja Eselon III
53	02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	000002 s/d 000003	-	besi/plastik		2018						Pembelian	4.430,00	
54	02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000001 s/d 000005	-			2007						Pembelian	4.250,00	
55	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000001 s/d 000002	-			2006						Pembelian	2.070,00	
56	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000003 s/d 000004	-			2007						Pembelian	3.000,00	
57	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	000001 s/d 000003	Toyosaki			2012						Pembelian	867,00	
58	02.06.01.02.060	Camera Film	000002	Sony			2010						Pembelian	3.448,50	
59	02.06.01.02.060	Camera Film	000003	Canon EOS 600D	campuran		2020						Pembelian	4.770,00	Satuan Polisi Pamong Praja
60	02.06.02.01.003	Pesawat Telephone	000001	-			2006						Pembelian	800,00	
61	02.08.01.11.039	Tabung Gas Ho	000002	Focussafe			2013						Pembelian	2.500,00	
62	02.08.01.41.062	Distilling Apparatus	000001	LG	Besi		2013						Pembelian	8.774,20	
63	02.08.01.41.192	Personal Computer	000001	Lenovo A340-241CB-BAJD	campuran		2020						Pembelian	16.700,00	Satuan Polisi Pamong Praja + Honor
64	02.08.02.05.009	FPM Target Holder Assembly	000001	-			2019						Pembelian	1.000,00	Paching Pad Sedang
65	02.08.02.05.009	FPM Target Holder Assembly	000002	-			2019						Pembelian	1.500,00	Paching Box
66	02.08.02.05.009	FPM Target Holder Assembly	000003	-			2019						Pembelian	1.500,00	Kicking Pad



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

NO. KODE LOKASI : 12.15.06.18.02.01.01

67	02.08.03.04.066	alat peraga praktek sekolah bidang studi : Ipa lanjutan lainnya (dst)	000001	-			2015						Pembelian	1.250,00	Baterai Lap Top	
68	02.08.03.11.004	alat peraga praktek sekolah bidang studi : olah raga lainnya (dst)	000001 s/d 000002	-			2007						Pembelian	9.500,00		
69	02.08.05.03.003	Sirine (Proteksi Lingkungan)	000004 s/d 000006	-			2008						Pembelian	7.500,00		
70	02.09.01.01.002	Pistol	000001	-			2007						Pembelian	60.000,00	Laras pendek	
71	02.09.02.01.069	Helm Teknik	000001 s/d 000006	-			2019						Pembelian	1.800,00	Helm	
72	02.09.02.01.106	alat keamanan lainnya (dst)	000005 s/d 000004	-			2019						Pembelian	2.250,00	Alat Kejut Listrik	
73	02.09.02.02.008	Pentung	000001 s/d 000159	-		karet	2006						Pembelian	8.586,00		
74	02.09.02.02.008	Pentung	000160 s/d 000165	-			2019						Pembelian	1.350,00	Tonfa dan	
75	02.09.04.02.008	Borgol	000001 s/d 000005	-			2019						Pembelian	900,00	Holster Tompa Borgol Tangan	
76	02.09.04.02.010	Rompi dan Pelindung Kaki/Tangan	000001 s/d 000006	-			2019						Pembelian	42.540,00	Rompi/body Protector	
77	02.09.04.02.028	Tameng	000001 s/d 000006	-			2019						Pembelian	5.178,00	Tameng	
78	02.09.04.02.028	Tameng	000001 s/d 000020	Fiberglas			2006						Pembelian	60.000,00		
79	02.09.04.02.028	Tameng	000021 s/d 000040	-			2007						Pembelian	80.000,00		
80	02.10.01.02.001	P.C Unit	000004	-			2008						Pembelian	10.000,00		
81	02.10.01.02.001	P.C Unit	000005	LG Flatron L 177 WSB			2009						Pembelian	12.350,00		
82	02.10.01.02.001	P.C Unit	000006 s/d 000007	LG			2012						Pembelian	11.387,00		
83	02.10.01.02.001	P.C Unit	000008	LG			2015						Pembelian	6.500,00		



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

NO. KODE LOKASI : 12.15.06.18.02.01.01

84	02.10.01.02.001	P.C Unit	000009 s/d 000010	Lenovo	Besi Campuran	2017						Pembelian	30.000,00	PC Unit /Komputer Satpol pp Kabupaten Sumbawa
85	02.10.01.02.002	Lap Top	000002	Toshiba		2011						Pembelian	15.190,00	
86	02.10.01.02.002	Lap Top	000003	AC Adaptor Toshiba		2012						Pembelian	396,00	Cash Lap top
87	02.10.01.02.002	Lap Top	000004	Toshiba		2012						Pembelian	9.803,75	
88	02.10.01.02.002	Lap Top	000005	Toshiba		2015						Pembelian	6.500,00	
89	02.10.01.02.002	Lap Top	000006	azus	14" plastik campuran	2016						Pembelian	6.500,00	laptop kantor satpol-pp
90	02.10.01.02.002	Lap Top	000007	Tosibah	Plastik	2016						Pembelian	14.040,00	Lap Top 17 In
91	02.10.01.02.002	Lap Top	000008	Asus / core TM15-702	besi	2018						Pembelian	18.700,00	Perbelanjaan Lap top + Honor
92	02.10.01.02.002	Lap Top	000009	Asus / core TM i3-8250u	besi	2018						Pembelian	8.500,00	
93	02.10.01.02.002	Lap Top	000010	-		2019						Pembelian	18.400,00	Lap Top
94	02.10.02.01.012	Hard Disk	000001	Toshiba	besi campuran	2017						Pembelian	1.250,00	Hard Disk Satpol pp Kabupaten Sumbawa
95	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000001	Cannon / Cannon MG 2570		2014						Pembelian	1.158,96	
96	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000002 s/d 000003	Canon		2015						Pembelian	1.620,00	Ekstrakkompata bel
97	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000010 s/d 000011	Brother	Besi	2017						Pembelian	2.900,00	Printer Satpol



Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

NO. KODE LOKASI : 12.15.06.18.02.01.01

98	02.15.03.02.005	Tenda	000001	-			2007							Pembelian	15.250,00		
99	02.15.04.05.006	Air Conditioning (AC)	000001 s/d 000002	-			2007							Pembelian	10.000,00		
Jumlah Harga															2.529.662,67		

MENGETAHUI

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab
Sumbawa

H. SAHARUDDIN, S.Sos, M.Si
NIP. 19660804 198603 1 009

Sumbawa Besar, 31 Desember 2020

Pengurus Barang

SUBAGIO, S.Ap.
NIP. 19800525 200604 1 021



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

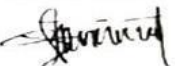
Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
NO. KODE LOKASI : 12.15.06.18.02.01.00

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Konstruksi	Panjang (Km)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Kondisi (B, KB, RB)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Register						Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Instansi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	04.03.06.03.004	000001				1						Pembelian	1.650,00	Baik	Perbaikan Instalasi Listrik
2	Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain	04.04.03.01.004	000001										Pembelian	1.500,00	Baik	Perbaikan Jaringan Telpori
Jumlah Harga														3.150,00		

MENGETAHUI
Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Kab Sumbawa


H. SAHABUDDIN, S.Sos.M.Si.
 NIP. 19660804 198603 1 009

Sumbawa Besar, 31 Desember 2020
Pengurus Barang


SUBAGIO S.A.P.
 NIP. 19800525 200604 1 021



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D
JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
NO. KODE LOKASI : 12.15.06.18.02.01.00

No.	Jenis Barang / Nama Barang	N o m o r		Konstruksi	Panjang (Km)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/Lok asi Alamat	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Kondisi (B, KB, RB)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis- ter						Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Instansi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	04.03.06.03.004	000001				1						Pembelian	1.650,00	Baik	Perbaikan Instalasi Listrik
2	Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain	04.04.03.01.004	000001										Pembelian	1.500,00	Baik	Perbaikan Jaringan Telpon
Jumlah Harga														3.150,00		

MENGETAHUI

Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Kab Sumbawa

H.SAHABUDDIN, S.Sos, M.Si.
NIP. 19660804 198603 1 009

Sumbawa Besar, 31 Desember 2020

Pengurus Barang

SUBAGIO, S.A.P.
NIP. 19800525 200604 1 021

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satpol PP mempunyai tugas : menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

2.3.1 Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Penegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) merupakan salah satu tugas Satpol PP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan penegakan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada yang teridentifikasi dilanggar oleh masyarakat, aparatur atau badan hukum dilakukan melalui penindakan yustisial oleh Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP, setelah didahului dengan teguran, peringatan dan tindakan lain yang diperlukan sesuai ketentuan. Dalam melaksanakan penegakkan perda Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa.

2.3.2 Penyelenggaraan Ketertiban Umum & Ketenteraman Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi kegiatan : deteksi dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Dalam melaksanakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dapat meminta bantuan personel dan peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak yang luas dan risiko tinggi.

2.3.3 Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peran yang sangat strategis dalam membantu Kepala Daerah dalam memberikan pelayanan dasar sub urusan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2020 Pasal 8 ayat (2) bahwa penyelenggaraan perlindungan masyarakat di pemerintah daerah dilakukan oleh Satpol PP.

Satuan Perlindungan Masyarakat atau disebut juga dengan Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh Lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan perlindungan masyarakat (Permendagri Nomor 26 tahun 2020, pasal 1). Anggota satlinmas yang telah diangkat kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati. Di dalam Pasal 17 ayat (2) Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 menjelaskan bahwa Bupati dapat menugaskan Kepala Satpol PP atau perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa untuk mengukuhkan Satlinmas.

Dalam penyelenggaraan linmas, Bupati membentuk satgas linmas kabupaten dan kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan bupati. Tugas satgas linmas, antara lain:

- a. Membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
- b. Membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- c. Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
- d. Malaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala satgas linmas.

Untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugasnya, dilakukan pemberdayaan Satlinmas melalui lomba sistem keamanan lingkungan, jambore Satlinmas, dan pos komando Satlinmas.

Pencapaian kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa sepanjang periode tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24.

Berdasarkan Tabel T-C.23 dibawah ini, dapat diketahui bahwa terdapat tiga indikator kinerja kunci, yaitu : jumlah pelanggaran perda yang tertangani, persentase penyelesaian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dan rasio jumlah linmas.

Pada indikator jumlah pelanggaran perda yang tertangani memiliki rasio diatas 1 selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2020. Peningkatan rasio yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2020 dengan nilai rasio 165, hal ini terjadinya karena tingginya jumlah pelanggaran perda nomor 7 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan covid 19.

Pada indikator persentase penyelesaian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, memiliki nilai rasio 1 dan konsisten dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, hal ini disebabkan karena semua gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terjadi dapat tertangani dan terselesaikan.

Pada indikator rasio jumlah linmas memiliki nilai rasio diatas 1 dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dan pada tahun 2020 menurun dengan nilai rasio dibawah 1 Pada tabel T-C.24, rata-rata pertumbuhan anggaran pada tiap program Satuan polisi Pamong Praja masih dibawah 50% demikian juga dengan pertumbuhan realisasi juga dibawah 50%.Minimnya pertumbuhan anggaran disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya pandemi Covid-19.

Pada tabel T-C.24 juga dapat dilihat bahwa rasio antara realisasi dan anggaran pada Tahun 2020 hampir sebagian besar program mendekati nilai 1 dari tahun ketahun, hal ini menunjukkan bahwa serapan anggaran yang telah direncanakan sudah berjalan dengan baik. Dibawah ini disajikan tabel T-C.23 dan tabel T-C.24.

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumbawa

No.	Indikator Kinerja sesuai Tusi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah Pelanggaran Perda yang tertangani		Kasus		16	17	18	19	20	16	28	26	23	3308	1	1,65	1,44	1,21	165
2	Persentase penyelesaian gangguan ketenteraman dan ketertibanUmum		%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
3	Rasio jumlah Linmas		%		50%	60%	62%	64%	70%	64%	64%	64%	64%	64%	1,28	1,07	1,03	1	0,91

Sumbawa Besar, Desember 2022

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumbawa

ABDUL HARIS. S.Sos
NIP. 19671110 199303 1 023

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa

No .	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun(%)					Rata-rata Pertumbuhan(%)	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	145.949.526	221.184.672	277.088.067	386.913.014	182.000.107	135.904.636	214.592.841	267.481.009	367.191.672	175.698.981	0,93	0,97	0,97	0,95	0,97	4,94	5,86
2	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	34.027.700	32.747.700	25.951.800	14.087.400	9.234.500	34.027.700	31.753.000	25.861.200	14.087.400	9.234.500	1,00	0,97	1,00	1,00	1,00	14,57	14,57
3	Program Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	6.455.220	8.202.431	26.519.922	45.602.017	13.031.500	6.455.220	8.182.916	25.242.142	45.055.845	13.031.500	1,00	1,00	0,95	0,99	1,00	20,38	20,38
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	197.603.600	198.684.650	247.423.704	239.059.748	156.885.000	197.602.200	198.678.296	247.198.504	239.015.100	156.884.150	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,12	4,12
5	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	67.618.000	109.050.500	845.689.600	469.317.750	241.632.599	61.841.700	107.730.272	797.653.823	464.749.114	236.632.500	0,91	0,99	0,94	0,99	0,98	51,47	56,53
6	Program Peningkatan dan Kenyamanan Lingkungan	50.030.001	79.935.501	132.241.675	288.834.000,	146.134.500	42.806.500	79.254.537	131.541.013	285.914.550	132.299.500	0,86	0,99	0,99	0,99	0,91	38,42	41,81

No .	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan(%. .	
		2016	2017	2018	2019	2020		2016	2017	2018	2019			2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)
7	Program Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.907.244.800	2.923.977.750	3.194.905.332	3.263.164.700	2.883.262.500	1.859.144.900	2.815.343.082	3.099.330.40	3.220.260.800	2.879.262.000	0,97	0,96	0,97	0,99	1,00	10,23	10,97
8	Program peningkatan pemberantasan Miras dan Narkoba	12.408.000	30.319.900	32.159.000	37.381.000	2.349.000	8.108.000	26.275.900	31.216.500	36.891.000	2.349.000	0,65	0,87	0,97	0,99	1,00	16,21	14,21
9	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum	-	-	91.825.500	290.669.500	29.669.500	-	-	91.240.960	289.856.200	27.876.000			0,99	1,00	0,94	22,56	23,15

Sumbawa Besar, Desember 2022

Kepala Satuan Polisi Pamong PRAJA
Kabupaten Sumabawa

Abdul Haris, S.Sos
NIP. 19671110 199303 1 023

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa

Upaya untuk meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menghadapi tantangan yang cukup berat terutama terkait dengan ancaman stabilitas dan tuntutan perubahan serta dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perubahan sosial politik yang membawa implikasi pada segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Meningkatnya potensi konflik kepentingan dan pengaruh negatif arus globalisasi yang penuh keterbukaan juga cenderung mengurangi wawasan kebangsaan dan kesadaran bela Negara, sehingga gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat masih berpotensi untuk muncul.

Tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat pada Satpol PP Kabupaten Sumbawa:

2.4.1 Tantangan

1. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala Daerah;
2. Semakin luasnya wilayah penegakan Perda dan Perkada;
3. Adanya pengaruh negatif perkembangan teknologi dan informasi ditengah masyarakat;
4. Adanya potensi terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum seiring kemajuan Daerah;
5. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan menciptakan ketenteraman, ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan;
6. Dukungan anggaran (APBD) masih terbatas;
7. Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai;
8. Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan masih minim;

9. Jumlah Kendaraan operasional belum memadai;
10. Ketersediaan sarana prasarana penunjang masih sangat minim;
11. Pandemi Covid-19.

2.4.2 Peluang

1. Tersedianya regulasi yang mendukung kinerja Satpol PP:
 - a. Adanya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa;
 - e. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 56 Tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa.
2. Adanya jabatan fungsional Pol PP;
3. Tersedianya PPNS kabupaten;
4. Adanya dukungan pendanaan dari pemerintah pusat melalui DBH-CHT;
5. Adanya motivasi yang tinggi dari pegawai Satpol PP dalam melaksanakan tugas.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa yang terkait dengan Pelayanan atau penyelenggaraan tugas dan fungsi telah disinkronkan dengan hasil identifikasi permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja di daerah dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Sumbawa, maka berbagai permasalahan pelayanan dan penyelenggaraan tugas Satuan Polisi Pamong Praja serta faktor-faktor yang mempengaruhinya disajikan dengan memperhatikan isian Tabel T-B.35 dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, seperti dibawah ini :

Tabel 3.1 (TABEL T-B.35)
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih Rendahnya Penanganan terhadap penduduk yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	Meningkatnya Pelanggaran perda danperkada (1)	Masih rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada (1)
			Belum optimalnya Penyuluhan dan sosialisasi tentang Perda dan Perkada(2)
			Ketersediaan sarana danprasarana dalam penegakan Perda dan Perkada belum memadai (3)
		Adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (2)	Rendahnya Partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum (4)
			Kurangnya pembinaan terkait wawasan dan ketrampilan aparatur (5)
			Kurang optimalnya kerja sama dan koordinasi dengan aparat keamanan dan ketertiban serta aparatpenegak hukum lainnya (6)
			Peran linmas di tingkat kecamatan belum optimal(7)

			Sarana dan prasaranayang tersedia belum memadai (8)
		Adanya warga yang terdampak akibat dari penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (3)	Belum adanya data terkait warga yang terdampak akibat dari pelanggaran perda dan perkada (9)
			Masih minimnya pengetahuan aparatur terkait mutu standar pelayanan minimal (10)
	Belum optimalnya kapasitas SDM PPNS Kabupaten	Terbatasnya dukungan anggaran untuk meningkatkan kapasitas PPNS Kabupaten (4)	Minimnya peningkatan kapasitas PPNS Kabupaten (11)

- Keterangan:
1. rumusan **Masalah Pokok** yang bersifat makro bagi daerah, yang akan dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran.
 2. rumusan **Masalah** yang bersifat spesifik akan dipecahkan melalui strategi.
 3. rumusan **Akar Masalah** dengan mencari penyebab masalah secara rinci dan diselesaikan dengan pilihan arah kebijakan atau kebijakan umum

Memperhatikan isi Tabel T-B.35 dalam rancangan awal RPJMD, maka berikut ini adalah beberapa **permasalahan dalam Pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya** disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Permasalahan dalam pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP

No	Permasalahan Pelayanan PD/Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	Faktor yang mempengaruhi Permasalahan
1	Masih rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada (1)	- Adanya kecenderungan masyarakat untuk melanggar aturan - Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap perda dan perkada - Minimnya sosialisasi perda dan perkada
2	Belum optimalnya Penyuluhan dan sosialisasi tentang Perda dan Perkada (2)	- Kurang tepatnya sasaran sosialisasi perda dan perkada - Semakin luasnya wilayah penegakan perda dan perkada
3	Ketersediaan sarana dan prasarana dalam penegakan Perda dan Perkada belum memadai dan belum memenuhi standar(3)	- Minimnya dukungan anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
4	Rendahnya Partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum (4)	- Minimnya penyuluhan pentingnya menjaga trantibum

No	Permasalahan Pelayanan PD/Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	Faktor yang mempengaruhi Permasalahan
5	Kurangnya pembinaan untuk meningkatkan wawasan dan ketrampilan pegawai SatPol PP (5)	- Minimnya bintek aparatur untuk peningkatan wawasan dan ketrampilan - Terbatasnya aparatur yang dapat mengikuti pelatihan - Minimnya pelatihan untuk peningkatan kapasitas pegawai
No	Permasalahan Pelayanan PD/Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	Faktor yang mempengaruhi Permasalahan
6	Kurang optimalnya kerja sama dan koordinasi dengan aparat keamanan dan ketertiban serta aparat penegak hukum lainnya (6)	- Dukungan anggaran untuk koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya sangat terbatas
7	Sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai (7)	- Sangat minimnya dukungan anggaran
8	Peran linmas di tingkat kecamatan belum optimal (8)	- Belum terbentuknya satgas linmas - Masih rendahnya kapasitas linmas
9	Belum adanya data terkait warga yang terkena dampak gangguan trantibum akibat dari penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkara (9)	- Belum adanya Sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya layanan terhadap warga yang terkena dampak gangguan trantibum akibat dari penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkara
10	Masih minimnya pengetahuan aparatur terkait penerapan mutu standar pelayanan minimal (10)	- Tidak adanya bimbingan teknis bagi aparatur terkait penerapan SPM
11	Minimnya peningkatan kapasitas PPNS Kabupaten (11)	- Tidak ada anggaran untuk diklat Penjenjangan PPNS - Tidak ada bintek untuk peningkatan kapasitas PPNS

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 121 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kotasatuan Polisi Pamong Praja sebagai pengampuh layanan dan/atau penyelenggaraan layanan dasar Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman & Ketertiban Umum. Maka permasalahan dan rencana tindak lanjut

permasalahan yang dituangkan dalam rencana aksi penerapan SPM bidang ketenteraman dan ketertiban umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rincian Permasalahan dan Tindak Lanjut dalam Rencana aksi SPM

Bidang	N o	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja Layanan	Capaian Layanan (N+1)	Realisasi Mutu	Kategori Permasalahan	Rincian Masalah	RTL Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ketenteraman, Ketertiban Umum & Pelindungan Masyarakat	1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100		Metode/SOP	perlu adanya revisi SOP sesuai dengan perubahan regulasi Pusat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi	Selalu tetap mengupdate SOP sesuai dengan perubahan regulasi Pusat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat melalui revisi dll
						SDM	Kurangnya anggaran dalam pembiayaan untuk menunjang peningkatan Kapasitas SDM PolPP dan Satlinmas.	Melakukan Koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) agar benar-benar dapat memperhatikan alokasi anggaran bagi SatpolPP agar peningkatan kapasitas anggota SatpolPP dan Satlimas dapat ditingkatkan
							Belum memadainya jumlah fungsional Terampil POLPP (PNS) yang sekarang diisi oleh 40 Orang PNS dan Non PNS 159 Orang sehingga tidak sesuai regulasi yang diwajibkan untuk PNS	Perlu peningkatkan status Non PNS (BANPOLPP) menjadi fungsional Trampil POLPP (PNS)
						Sarana dan Prasarana	Kantor SatpolPP saat ini sangat tidak layak sekali karena tidak sesuai dengan Permendagri 17 Tahun 2019 terutama spesifikasi mengingat SatpolPP pengampuh pelayanan Dasar SPM Sub Urusan Trantibum	Melakukan Konsultasi ke Kepala Daerah dan Koordinasi melaui Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) agar dapat mengalokasikan anggaran untuk penyediaan lahan dan pembangunan gedung baru sesuai dengan standar Permendagri 17 Tahun 2019

Bidang	No	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja Layanan	Capaian Layanan (N+1)	Realisasi Mutu	Kategori Permasalahan	Rincian Masalah	RTL Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Kendaraan Operasional yang dimiliki saat ini tidak memadai mengingat yang ada sekarang hanya 4 Unit yang terdiri dari ; 1 Unit Sepeda Motor dan 4 unit Roda empat itupun dalam kondisi yang rusak sedang dan berat	Melakukan Koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) agar dapat mengalokasikan anggaran untuk penyediaan Kendaraan Operasional sesuai dengan standar Permendagri 17 Tahun 2019
							Perlengkapan personil saat ini khususnya baju dinas PDL perlu adanya keseragaman dalam menunjang tugas dan fungsi pelayanan dasar SPM Sub Urusan Trantibum.	Melakukan Koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) agar dapat mengalokasikan anggaran untuk penyediaan Kendaraan Operasional sesuai dengan standar Permendagri 17 Tahun 2019
						Anggaran	Masih kurangnya alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM mengingat Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu pengemban tugas Urusan wajib pelayanan dasar (SPM) Sub Urusan Trantibum.	Melakukan Koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) agar dapat benar-benar dapat memperhatikan alokasikan anggaran bagi SatpolPP agar layanan DASAR SPM Sub Urusan Trantibum dapat terpenuhi secara maksimal
						Perilaku Masyarakat	Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap layanan dasar akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara yang dilakukan oleh SatpolPP sehingga sebagian besar	Pentingnya melakukan sosialisasi secara langsung maupun secara tidak langsung dengan memanfaatkan media sosial terkait dengan penting pelayanan Trantibum

Bidang	No	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja Layanan	Capaian Layanan (N+1)	Realisasi Mutu	Kategori Permasalahan	Rincian Masalah	RTL Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							masyarakat tidak mau memberikan data pribadinya.	
						Hubungan/ tata kerja dengan lembaga/PD lain	Perangkat Daerah lain belum memahami tugas dan fungsi SatpolPP sebagai penagakan Perda dan Perkada secara utuh yang peranannya bukan bersifat situasional akan tetapi merupakan tugas dan fungsi yang melekat	membuat regulasi berupa kerjasama atau MOU

Sumber : Rencana aksi SPM Sub urusan Trantibum

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang terkait dengan pencapaian visi melalui pelaksanaan misi-misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, berdasarkan pada Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupten Sumbawa Tahun 2020 nomor 56) dan Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Sususnan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (kabupaten/kota) di berikan kewenangan melaksanakan urusan pemerintahan konkuren, yang terdiri dari dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya diberikan kewenangan oleh regulasi untuk menyelenggarakan tarntibumlinmas sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum yang merupakan salah satu urusan dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar kemudian ditambah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umu di Provinsi/Kota.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sumbawa periode 2021-2026, mengusung Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa **“Terwujudnya Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban”**. “Sumbawa gemilang” bermakna bahwa Kabupaten Sumbawa harus menjadi daerah yang memiliki daya saing kuat serta mampu berkompetisi baik di tingkat regional, nasional maupun internasional; dan “berkeadaban” yang mengandung makna bahwa masyarakat Sumbawa harus mampu memegang teguh agama dan nilai-nilai positif dari budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terbentuk kehidupan masyarakat sejahtera secara spiritual; penuh dengan kedamaian, persahabatan dan rasa kekeluargaan dalam menjalankan kehidupannya sebagai warga negara; kebutuhan sandang, pangan dan papan telah tersedia dan terdistribusi secara cukup.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan dipenuhi atau dicapai melalui pelaksanaan lima misi. Berdasarkan tahapan dan proses yang telah dilakukan terhadap penyusunan Ranwal RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021-2026, maka telah ditetapkan nomenklatur tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran RPJMD 2021-2026 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah . Setiap indikator sasaran tersebut menjadi dasar bagi setiap perangkat daerah untuk menentukan nomenklatur tujuan, sasaran beserta indikatornya yang akan dituangkan atau dinyatakan dalam ranwal Renstra Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya akan menentukan nomenklatur tujuan dan sasaran, yang akan berkontribusi terhadap pencapaian visi melalui pelaksanaan misi daerah dengan tolok ukur keberhasilan melalui pencapaian target indikator sasaran RPJMD, seperti pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD

VISI	MISI 3	PENJELASAN MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban	Sumbawa Bersih Dan Melayani	Menciptakan Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih (Anti Korupsi, Cepat) Dan Bermutu, Memberikan Kepastian Serta Pelayanan Yang Cepat Dan Efisien	Meningkatkan Birokrasi Yang Bersih dan Pelayanan Public	Kategori Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi
VISI	MISI 5	PENJELASAN MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban	Sumbawa Tangguh Dan Berkelanjutan	Pengembangan Infrstruktur Dan Koneksifitas Antar Wilayah Serta Meningkatkan Ketahanan terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim Melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatkan Kualitas Untuk Mendukung Layanan Dasar Dan Perekonomian	Indeks SPM Layanan Dasar Bidang Trantibumlinmas	Tepenuhinya Standar Mutu SPM Layanan Dasar Bidang Trantibumlinmas	Capaian Mutu SPM Layanan Dasar Bidang Trantibumlinmas

Untuk mendukung pencapaian target indikator sasaran RPJMD, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 1 (satu) program generic/rutin dan dan 1 (satu) program teknis yang terbagi dalam 2 kelompok sesuai dengan jumlah indikator sasaran RPJMD yang akan diintervensi, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5 Indikator sasaran RPJMD

INDIKATOR SASARAN RPJMD	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
Nilai Reformasi Birokrasi	1	8	28
Capaian Mutu SPM Layanan Dasar Bidang Trantibumlinmas	1	3	13

Dengan demikian terdapat sinkronisasi hubungan yang tegas antara visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang dinyatakan dalam tujuan dan sasaran dari Satuan Polisi Pamong Praja.

3.2.2 Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan dan/atau identifikasi permasalahan pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, berikut ini disajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Faktor-faktor yang disebutkan dibawah ini nantinya kemudian akan menjadi bahan perumusan isu strategis pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel 3.6 Faktor penghambat dan pendorong pelayanan dan/atau penyelenggaraan tusi Satpol PP

No	Permasalahan Pelayanan PD/ Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Masih rendahnya kepatuhan	Kelemahan (in): - Minimnya sosialisasi perda dan	Kekuatan (in): - Kesiapan

No	Permasalahan Pelayanan PD/ Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	masyarakat terhadap Perda dan Perkada (1)	perkada kepada masyarakat Tantangan (ek): - Adanya kecenderungan masyarakat untuk melanggar aturan - Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap perda dan perkada	aparatur untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat Peluang (ek): - Adanya sanksi bagi pelanggar Perda dan Perkada - Kebijakan penganggaran pemerintah pusat melalui DBH-CHT
2	Belum optimalnya Penyuluhan dan sosialisasi tentang Perda dan Perkada (2)	Kelemahan (in): - Sasaran sosialisasi belum tepat - Semakin luasnya wilayah penegakan perda dan perkada Tantangan (ek): - Masyarakat yang melanggar perda dan perkada semakin meningkat	Kekuatan (in): - Adanya kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk memberikan sosialisasi Peluang (ek): - Kebijakan alokasi penganggaran dapat diberikan lebih besar
3	Ketersediaan sarana dan prasarana dalam penegakan Perda dan Perkada belum memadai dan belum memenuhi standar(3)	Kelemahan (internal): - Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan sarpras Tantangan (eksternal): - Penegakan perda dan perkada harus didukung oleh sarpras yang memadai	Kekuatan (internal): - Kemampuan aparatur untuk bekerja dengan Sarana dan prasarana yang seadanya Peluang (eksternal): - Kebijakan alokasi penganggaran dapat diberikan lebih besar
4	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum	Kelemahan (internal): - Minimnya penyuluhan tentang pentingnya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum	Kekuatan (internal): - Kesiapan aparatur untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum

No	Permasalahan Pelayanan PD/ Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Tantangan (eksternal): - Adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terjadi di masyarakat	Peluang (eksternal): - Kebijakan alokasi penganggaran dapat diberikan lebih besar
5	Kurangnya pembinaan untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan Pegawai Satpol PP	Kelemahan (internal): - Minimnya bimtek aparatur untuk meningkatk wawasan dan ketrampilan - Terbatasnya aparatur yang dapat mengikuti pelatihan Tantangan (eksternal): - Diperlukan wawasan dan ketrampilan dalam menangani gangguan trantibum yang terjadi di masyarakat	Kekuatan (internal): - Kesiapan aparatur untuk mendapatkan pembinaan Peluang (eksternal): - Kebijakan alokasi penganggaran dapat diberikan lebih besar
6	Kurang optimalnya kerja sama dan koordinasi dengan aparat keamanan dan ketertiban serta aparat penegak hukum lainnya (4)	Kelemahan (internal): - Alokasi anggaran untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya sangat terbatas Tantangan (eksternal): - Aparat penegak hukum lainnya bersedia bekerja sama	Kekuatan (internal): - Kemampuan aparatur untuk bekerja dengan dukungan anggaran yang terbatas Peluang (eksternal): - Kebijakan alokasi penganggaran dapat diberikan lebih besa
7	Sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai (7)	Kelemahan (internal): - Alokasi anggaran untuk pengadaan sarpras sangat terbatas Tantangan (eksternal): - Untuk mengidentifikasi gangguan trantibum yang terjadi di masyarakat, membutuhkan sarpras khususnya kendaraan	Kekuatan (internal): - Kemampuan aparatur untuk bekerja dengan sarpras yang terbatas Peluang (eksternal): - Kebijakan alokasi penganggaran dapat diberikan

No	Permasalahan Pelayanan PD/ Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		operasional	lebih besar - Adanya regulasi terkait mutu SPM
8	Peran linmas di tingkat kecamatan belum optimal	Kelemahan (internal): - Belum terbentuknya Satgas linmas - Masih rendahnya kapasitas linmas Tantangan (eksternal): - Adanya linmas di tingkat kecamatan	Kekuatan (internal): - Kesiapan aparatur untuk meningkatkan peran linmas Peluang (eksternal): - Kebijakan alokasi penganggaran dapat diberikan lebih besar - Adanya Permendagri nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Trantibumlinmas
9	Belum adanya data terkait warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat dari penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkara (9)	Kelemahan (internal): - Belum adanya Sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya layanan terhadap warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat dari penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkara Tantangan (eksternal): - Adanya laporan SPM ke Kemendagri terkait jumlah warga negara yang mendapat layanan	Kekuatan (internal): - Adanya dukungan anggaran Peluang (eksternal): - Adanya regulasi tentang penerapan SPM
10	Minimnya pemahaman aparatur terkait penerapan standar pelayanan minimal (10)	Kelemahan (internal): - Tidak ada bimtek bagi aparatur tentang penerapan SPM Tantangan (eksternal): - Adanya komitmen pemda terkait penerapan SPM	Kekuatan (internal): - Adanya keinginan aparatur untuk mengikuti bimtek Peluang (eksternal): - Adanya regulasi tentang penerapan SPM

No	Permasalahan Pelayanan PD/ Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
11	Minimnya peningkatan kapasitas PPNS Kabupaten (11)	Kelemahan (internal): - Tidak ada anggaran untuk diklat penjenjangan PPNS - Tidak ada bimtek untuk peningkatan kapasitas PPNS Tantangan (eksternal): - Adanya tugas PPNS untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan	Kekuatan (internal): - Tersedianya PPNS Peluang (eksternal): - Kebijakan alokasi penganggaran dapat diberikan lebih besar

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi Telaahan terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tahun 2020-2024, diketahui bahwa sasaran strategis Kemendagri ditentukan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan strategis. Adapun tujuan strategis yang berhubungan dengan kinerja Satpol PP yaitu :**“Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa” (T1)**. Untuk mendukung pencapaian tujuan strategis tersebut telah dirumuskan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri yang berhubungan dengan kinerja Satpol PP yaitu: **“Meningkatkan kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4)”**, dengan indikator sasaran strategis sebagai tolok ukur ketercapaian sasaran strategis ini, meliputi:

1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas dengan kategori “BAIK”.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Memperhatikan sasaran Kementerian Dalam Negeri diatas, maka secara umum memiliki korelasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa. Oleh karena itu sasaran yang telah ditentukan diatas menjadi faktor pendorong pelaksanaan pelayanan atau penyelenggaraan tugas

dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa.

‘Telaahan terhadap Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB’

Berdasarkan dokumen Perubahan Rancangan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB Tahun 2019-2023, diketahui bahwa sasaran ditentukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran
1	Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Meningkatnya Penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelanggaran produk hukum daerah

Memperhatikan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB di atas, maka secara umum memiliki korelasi dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa. Namun sesuai amanat UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, maka terdapat perbedaan strata kewenangan antara sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB dengan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa. Pemerintah kabupaten/kota hanya diberikan kewenangan pada bidang Trantibumlinmas di wilayah Kabupaten/Kota, sementara itu, pemerintah provinsi melaksanakan kewenangan pada bidang Trantibumlinmas di seluruh wilayah Provinsi NTB. Adapun persamaannya adalah pada bidang Trantibumlinmas, dimana antara provinsi dan kabupaten/kota sama-sama berwenang menyelenggarakan kegiatan peningkatan Trantibumlinmas. Maka sasaran yang telah ditentukan diatas sebagian menjadi faktor pendorong pelaksanaan pelayanan atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa, khususnya yang terkait dengan bidang Trantibumlinmas.

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS Telaahan terhadap RTRW

Pada ketentuan pasal 3 Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang RTRW 2011-2031, disebutkan bahwa Penataan ruang wilayah kabupaten Sumbawa bertujuan untuk

mewujudkan ruang wilayah agribisnis, pariwisata dan pertambangan yang memenuhi kebutuhan pembangunan berdasarkan keunggulan komparatif, berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, efisien dalam alokasi investasi, produktif, aman, nyaman, dan bersinergi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten Sumbawa yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, antara lain :

Di dalam Bab IX tentang Ketentuan Penyidikan, Pasal 77 :

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penataan ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.5 Telaahan terhadap KLHS

Pentingnya kajian lingkungan hidup bagi Satpol PP untuk memberikan dukungan yang tepat terhadap upaya-upaya mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang membutuhkan perhatian dan sinergitas semua pihak mengingat dampak lingkungan hidup yang begitu besar bagi keberlanjutan ekosistem. Pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP harus mampu bersinergi untuk melakukan penegakan perda secara yustisi maupun non yustisi.

3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

3.5.1 Metoda penentuan isu-isu strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka Panjang.

Isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah:

- 1) Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD;
- 2) Hasil telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih;
- 3) Hasil Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi;
- 4) Hasil telaahan RTRW dan KLHS.

3.5.2 Hasil penentuan isu-isu strategis

a) Gambaran pelayanan PD

Manajemen tata kelola Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan minimal sub urusan trantibum.

b) Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Dalam Negeri Isu strategis :

1. Belum optimalnya penerapan SPM trantibumlinmas di daerah;
2. Belum efektifnya penyelenggaraan fungsi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam penegakan perda dan perkara oleh Satpol PP;
3. Belum efektifnya pelayanan satuan perlindungan masyarakat di daerah dalam menjalankan fungsi trantibumlinmas;
4. Penerapan SPM sub urusan bencana, sub urusan pemadam kebakaran dan sub urusan trantibumlinmas masih berada pada titik awal dan perlu pengawalan dalam penyelenggaraannya terutama untuk manajemen yang tepat fungsi dan terintegrasi baik antar instansi pusat dan antar instansi di daerah yang menyelenggarakan fungsi bencana, standardisasi dan kompetensi SDM pengelola urusan trantibumlinmas, standardisasi sarana dan prasarana trantibumlinmas, serta tuntutan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan trantibumlinmas terutama untuk pencegahan kebakaran

melalui pelibatan masyarakat dan relawan kebakaran, mengefektifkan penegakan Perda dan Perkada dalam peningkatan ketertiban masyarakat dan kelancaran pembangunan daerah.

5. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM termasuk jabatan fungsional baik binaan Kementerian Dalam Negeri misalnya PPUPD, Pemadam Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja maupun K/L (misalnya, perencana, terbatasnya kuantitas) dan kualitas SDM termasuk jabatan fungsional (misalnya, perencana, pustakawan, arsiparis, pranata komputer, dan lain-lain) pada pemerintahan dalam negeri yang sesuai dengan standar kompetensidiperlukan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi (misalnya, peneliti, perekayasa, analis kebijakan, legal drafter, pengadaan barang dan jasa, dan lain-lain). sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri yang berhubungan dengan kinerja Satpol PP yaitu: “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4)”, dengan indikator sasaran strategis sebagai tolok ukur ketercapaian sasaran strategis ini, meliputi :
1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas dengan kategori “BAIK”.
 2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas

c) Sasaran jangka menengah pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB

Isu strategis :

Pada rancangan awal RPJMD kabupaten Sumbawa menyebutkan bahwa permasalahan pada bidang Trantibumlinmas sub urusan trantibum yaitu : masih rendahnya penanganan terhadap penduduk yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah; dan belum optimalnya kapasitas SDM PPNS Kabupaten. Adapun sasaran jangka menengah adalah: meningkatnya capaian SPM bidang trantibumlinmas, sedangkan isu strategis pada Satpol PP Provinsi NTB :

1. Masih terjadinya pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah;
2. Belum optimalnya pembinaan dan perlindungan masyarakat. Adapun sasaran jangka menengah pada Satpol PP Provinsi NTB. *Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelanggaran Produk Hukum Daerah*

d) Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas : menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Berkaitan dengan salah satu tugas Satpol PP untuk menegakkan perda dan perkada, bahwa di dalam perda RTRW menyebutkan tentang adanya peran PPNS untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran perda dan perkada, dan Pol PP berfungsi sebagai koordinator PPNS.

e) Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP harus mampu bersinergi untuk penegakan perda secara yustisi maupun non yustisi.

Identifikasi terhadap isu-isu strategis yang mempengaruhi pelayanan atau pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja terbagi menjadi dua, yaitu yang bersumber dari internal dan eksternal. Isu yang bersumber dari internal dan eksternal tersebut dapat menjadi penghambat atau pendorong terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa.

Isu-isu Strategis Pelayanan/pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa:

1. Meningkatnya pelanggaran terhadap perda dan perkada;
2. Adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum didalam masyarakat;
3. Ketersediaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan ketertiban umum belum memadai;
4. Peningkatan kapasitas pegawai Satpol PP terkait standar pelayanan minimal;

5. Rendahnya pemenuhan standar pelayanan minimal; dan
6. Belum optimalnya pembinaan Linmas.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa menentukan nomenklatur tujuan dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Dalam penentuan tujuan perangkat daerah tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa lebih fokus lagi terhadap indikator sasaran pemerintah daerah dalam RPJMD yang berkesesuaian dengan jenis kewenangan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa, yaitu yang terkait dengan penyelenggaraan sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Tujuan, sasaran beserta indikator yang disebutkan pada Tabel T-C.25 berikut merupakan bentuk pernyataan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja akan berkontribusi terhadap indikator-indikator sasaran pemerintah daerah yang berkesesuaian, sebagaimana disajikan di bawah ini:

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa

No.	Tujuan PD	Sasaran PD		Indikator	Target Kinerja Tujuan / sasaran pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas Penerapan SPM Layanan Dasar Bidang Trantibumlinmas Dengan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi		1	Nilai Reformasi Birokrasi	51,32	51,91	52,50	55	57,5
		(1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SatpolPP		Kategori Nilai AKIP SatpolPP	BB	BB	BB	BB	A
			2	Indeks SPM Layanan Dasar Bidang Trantibumlinmas	16,95	16,97	20	20	20
		(2) Terpenuhinya Cakupan SPM Layanan Dasar Bidang Trantibum		Cakupan SPM Layanan dasar Bidang Trantibum	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan perangkat daerah, yang pertama dimaksudkan untuk memberikan kontribusi ke pada indikator sasaran pemerintah daerah yang kedua puluh tiga yaitu Peningkatan Capaian Mutu SPM layanan Dasar bidang Trantibumlinmas, dan yang kedua dimaksudkan untuk memberikan kontribusi kepada indikator sasaran pemerintah daerah yang kedua belas, yaitu Persentase Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi. Maka tujuan dari perangkat daerah dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan misi ke-3 dan pelaksanaan misi ke-5 Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa periode 2021-2026.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tabel T-C.26.

Hubungan antara Visi, Misi KDH/WKDH dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Visi	:	Sumbawa Gemilang dan Berkeadaban					
Misi 5	:	Sumbawa Tangguh dan Berkelanjutan					
Tujuan PD		Sasaran PD		Strategi PD		Arah Kebijakan PD	
Meningkatkan Kualitas Penerapan SPM Layanan Dasar Bidang Trantibumlinmas Dengan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	1	Terpenuhinya Cakupan SPM Layanan Dasar Bidang Trantibum	1	Pemenuhan Cakupan Pelayanan SPM Bidang Trantibum	1	Mengevaluasi dan menyusun SOP sesuai standar	
					2	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor sesuai standar	
					3	Peningkatan kapasitas aparatur	
					4	Pembinaan Satlinmas	
					5	Penyediaan layanan bagi warga negara yang terkena dampak penegakan perda dan perkada	
					6	Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi	
					7	Peningkatan pengawasan Penegakan Perda dan Perkada	
					8	Peningkatan kompetensi PPNS	
					9	Melakukan deteksi dini dan cegah dini gangguan trantibum	
					10	Meningkatkan kegiatan patroli rutin	
					11	Melakukan pengamanan tempat-tempat vital	
					12	Melaksanakan pengawalan pejabat daerah dan pejabat negara	
					14	Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	

					15	Pendidikan dan pelatihan formal
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SatpolPP	2	Optimalisasi Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja	16	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
					16	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
					17	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja
					18	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja
					19	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja
					20	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Umum Satuan Polisi Pamong Praja
					21	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

						Pemerintah Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja
					22	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja
					23	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja

Selanjutnya starategi dan arah kebijakan berdasarkan rencana aksi Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Trantibum sebagai berikut :

Tabel TC. 26.b
Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah
Dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Sub Urususan Trantibum

Bidang	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja Pelayanan	Indikator Mutu Pelayanan	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4	5	6
Ketenteraman , Ketertiban Umum & Pelindungan Masyarakat	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	Jumlah dan Jenis barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang trantibumlinmas	Optimalisasi Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
					Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban

Bidang	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja Pelayanan	Indikator Mutu Pelayanan	Strategi	Kebijakan
					Umum
					Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
					Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
					Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
				Optimalisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
					Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
					Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
				Optimalisasi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa program merupakan suatu penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah diperbarui melalui penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa umumnya dan Satuan Polisi Pamong Praja pada khususnya telah melakukan penyesuaian sebagaimana amanat kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam regulasi di atas dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi pemerintahan Daerah.

Program pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa merupakan program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Setiap program memiliki sejumlah kegiatan dimana setiap kegiatan merupakan serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Selanjutnya setiap kegiatan terdiri dari sejumlah sub kegiatan yang

merupakan serangkaian aktivitas belanja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan sub keluaran (*suboutput*) dalam rangka mencapai keluaran (*output*) suatu kegiatan. Adapun rencana program, kegiatan/sub kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Periode Tahun 2021-2026 hasil penyesuaian Disajikan Pada Tabel T-C 27 Terlampir.

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa

Tujuan PD	Sasaran PD	Program (xxx)sasaran, Kegiatan (xxxx) sasaran & Sub Kegiatan (xxxxx) sasaran	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
							Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan Kualitaspenerapan SPM Layanan Dasar Bidang Trantibumlinmas Dengan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi			1	Indeks SPM Layanan Dasar Bidang Trantibumlinmas	%	16,95	16,95	7,584,850,986	16,97	14,095,604,382	20	14,842,688,402	20	19,569,532,617	20	20,299,065,266	20	20,299,065,266	Satpol PP
	Terpenuhinya Cakupan SPM Layanan Dasar Bidang Trantibum		1.1	Cakupan SPM Layanan Dasar Bidang Trantibum	%	100	100	640,992,447	100	6,649,713,299	100	1,726,771,059	100	6,032,686,027	100	6,317,386,980	100	6,317,386,980	Satpol PP
		Program Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban umum	1.1.1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	640,992,447	100	6,649,713,299	100	320,916,884	100	4,580,536,448	100	4,816,012,770	100	375,780,303	Satpol PP

Tuju an PD	Sasa ran PD	Program (xxx)sasaran, Kegiatan (xxxx) sasaran & Sub Kegiatan (xxxxx) sasaran	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Satua n	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
							Tar get	Rp	Tar get	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Penanganan Gangguan Ketenterama n dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	1.1.1. 1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan Trantibum yang ditangani	Kasus	132	134	90,701,1 50	136	4,090,233 ,295	138	4,356,989 ,908	140	4,580,536 ,448	142	4,816,012 ,770	144	4,856,202 ,701	Satpo I PP
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.1.1. 1.1	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus	82	86	39,165,05 0	90	43,081,55 5	94	58,323,51 3	98	64,155,86 4	102	70,571,45 0	106	70,571,45 0	Satpo I PP

Tuju an PD	Sasa ran PD	Program (xxx)sasaran, Kegiatan (xxxx) sasaran & Sub Kegiatan (xxxxx) sasaran	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Satua n	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
							Tar get	Rp	Tar get	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa	1.1.1.1.2	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan Penindakan	Kasus	50	48	24,842,250	46	27,326,475	44	43,088,403	42	47,397,243	40	52,136,967	38	52,136,967	Satpo I PP
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.1.1.1.3	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Doku men	7	7	25,365,850	7	44,617,265	7	49,078,992	7	53,986,891	7	59,385,580	7	59,385,580	Satpo I PP

Tuju an PD	Sasa ran PD	Program (xxx)sasaran, Kegiatan (xxxx) sasaran & Sub Kegiatan (xxxxx) sasaran	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Satua n	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
							Tar get	Rp	Tar get	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.1.1.1.6	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	0	-	-	14	3,971,380,000	14	4,169,949,000	14	4,378,446,450	14	4,597,368,773	14	4,597,368,773	Satpo I PP
		Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	1.1.1.1.4	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Doku men	22	22	1,328,000	22	1,328,000	22	11,550,000	22	11,550,000	22	11,550,000	1 dok	11,550,000	Satpo I PP
		Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	1.1.1.1.5	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan	Lapor an	0	0	-	1	2,500,000	10	25,000,000	10	25,000,000	10	25,000,000	4	65,189,931	Satpo I PP

Tuju an PD	Sasa ran PD	Program (xxx)sasaran, Kegiatan (xxxx) sasaran & Sub Kegiatan (xxxxxx) sasaran	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxxx)	Satua n	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
							Tar get	Rp	Tar get	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Perkada yang Terlayani															
			1.1.2	Persentase anggota Satlinmas yang Terlatih	%	33.03	33.03	52,928,066	100.00	610,720,873	100.00	644,167,960	100.00	679,578,506	100.00	717,079,794	100.00	717,079,794	Satpol PP
			1.1.2.1	Jumlah anggota Satlinmas yang Terlatih	Orang	545	545	52,928,066	1650	610,720,873	1650	644,167,960	1650	679,578,506	1650	717,079,794	1650	717,079,794	Satpol PP
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1.1.2.1.1	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Dokumen	1	1	52,928,066	1	58,220,873	1	64,042,960	1	70,447,256	1	77,491,981	1	77,491,981	Satpol PP

Tuju an PD	Sasa ran PD	Program (xxx)sasaran, Kegiatan (xxxx) sasaran & Sub Kegiatan (xxxxx) sasaran	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Satua n	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
							Tar get	Rp	Tar get	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Tingkat Kabupaten/Ko ta															
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.1.2. 1.2	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaa n Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Doku men	1	1	-	1	552,500,0 00	1	580,125,0 00	1	609,131,2 50	1	639,587,8 13	1	639,587,8 13	Satpo I PP
			1.1.3	Persentase peningkatan kapasitas SDM SatpolPP	100	100.00	100. 00	54,137,28 7	100	1,375,000, 000	100 %	225,000,0 00	100 %	227,500,0 00	100 %	230,000,0 00	100 %	230,000,0 00	Satpo I PP

Tujuan PD	Sasaran PD	Program (xxx)sasaran, Kegiatan (xxxx) sasaran & Sub Kegiatan (xxxxx) sasaran	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
							Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	targ et	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			1.1.3.1	jumlah anggota Satpolpp yang mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Orang	11	11	-	11	1,375,000,000	7	225,000,000	10	227,500,000	10	230,000,000	10	230,000,000	Satpol PP
		Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	1.1.3.1.1	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	197	200	-	200	127,500,000	200	125,000,000	200	127,500,000	200	130,000,000	200	130,000,000	Satpol PP
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1.1.3.1	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Orang	3	3	4,137,287	5	100,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	Satpol PP

Tuju an PD	Sasa ran PD	Program (xxx)sasaran, Kegiatan (xxxx) sasaran & Sub Kegiatan (xxxxx) sasaran	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Satua n	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
							Tar get	Rp	Tar get	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Pengembanga n Kapasitas dan Karier PPNS	1.1.3.1. 2	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraa n Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Orang	3	3		14	100,000,0 00	14	100,000,0 00	14	100,000,0 00	14	100,000,0 00	14	100,000,0 00	Satpo I PP
			1.1.4	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yg ditangani	%	100	100	497,363, 231	100	573,759,1 31	100	536,686,2 15	100	545,071,0 73	100	554,294,4 17	100	554,520,5 74	Satpo I PP

Tuju an PD	Sasa ran PD	Program (xxx)sasaran, Kegiatan (xxxx) sasaran & Sub Kegiatan (xxxxx) sasaran	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Satua n	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
							Tar get	Rp	Tar get	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/K ota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.1.4. 2.1	Jumlah penegakan Perda & Perkada yang ditangani	Kasus	32	30	497,363, 231	28	573,759,1 31	26	536,686,2 15	24	545,071,0 73	22	554,294,4 17	20	554,520,5 74	Satpo I PP
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.1.4. 2.1	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/ Perkada kepada Masyarakat/K elompok Masyarakat/Pe laku Usaha	Lapora n	4	4	44,525,60 0	4	44,525,60 0	4	48791254	4	53,670,37 9	4	59,037,41 7	4	59,263,57 4	Satpo I PP

Tuju an PD	Sasa ran PD	Program (xxx)sasaran, Kegiatan (xxxx) sasaran & Sub Kegiatan (xxxxx) sasaran	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Satua n	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
							Tar get	Rp	Tar get	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	1.1.4. 2.2	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Lapora n	4	4	452,837,6 31	4	452,837,6 31	4	452,837,6 31	4	452,837,6 31	4	452,837,6 31	4	452,837,6 31	Satpo I PP
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan- Peraturan Bupati/Walikota	1.1.4. 2.3	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Lapora n	4	4	-	4	31,870,30 0	4	35,057,33 0	4	38,563,06 3	4	42,419,36 9	4	42,419,36 9	Satpo I PP

Tujuan PD	Sasaran PD	Program (xxx)sasaran, Kegiatan (xxxx) sasaran & Sub Kegiatan (xxxxx) sasaran	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
							Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			2	Nilai Reformasi Birokrasi	%	51,32	51,32	6,943,858,539	51,91	7,445,891,083	52,50	13,115,917,343	55	13,536,846,590	57,5	13,981,678,286	57,5	13,981,678,286	Satpol PP
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SatpolPP		2.2	Kategori Nilai AKIP SatpolPP	Kategori	BB	BB	6,943,858,539	BB	7,445,891,083	BB	13,115,917,343	BB	13,536,846,590	A	13,981,678,286	A	13,981,678,286	Satpol PP
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2.2.2	Peningkatan nilai AKIP SatpolPP	NILAI	77	77	6,943,858,539	78	7,445,891,083	79	13,115,917,343	80	13,536,846,590	80.01	13,981,678,286	80.01	13,981,678,286	Satpol PP
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.2.2.1	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	8	8	31,994,639	7	27,508,493	7	33,651,720	8	37,016,893	7	40,718,581	7	40,718,581	Satpol PP
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	2.2.2.1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	2	2	5,896,776	2	5,896,776	2	3,392,378	2	3,731,616	1	4,104,777	1	4,104,777	Satpol PP

Tuju an PD	Sasa ran PD	Program (xxx)sasaran, Kegiatan (xxxx) sasaran & Sub Kegiatan (xxxxx) sasaran	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Satua n	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
							Tar get	Rp	Tar get	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Daerah		Daerah															
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.2.2.1.2	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Doku men	1	1	7,100,537	1	4,150,188	1	4,565,207	1	5,021,727	1	5,523,900	1	5,523,900	Satpo I PP
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	2.2.2.1.3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Doku men	1	1	3,293,076	1	3,245,057	1	3,569,563	1	3,926,519	1	4,319,171	1	4,319,171	Satpo I PP
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.2.2.1.4	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Doku men	1	1	1,936,600	1	1,991,960	1	2,191,156	1	2,410,272	1	2,651,299	1	2,651,299	Satpo I PP

Tuju an PD	Sasa ran PD	Program (xxx)sasaran, Kegiatan (xxxx) sasaran & Sub Kegiatan (xxxxx) sasaran	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Satua n	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
							Tar get	Rp	Tar get	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Penyusunan Dokumen DPA- SKPD															
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.2.2. 1.5	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Doku men	1	1	1,628,600	1	2,602,848	1	2,863,133	1	3,149,446	1	3,464,391	1	3,464,391	Satpo I PP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.2.2. 1.6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lapora n	1	1	9,851,300	1	12,923,75 0	1	14,216,12 5	1	15,637,73 8	1	17,201,51 1	1	17,201,51 1	Satpo I PP

Tujuan PD	Sasaran PD	Program (xxx)sasaran, Kegiatan (xxxx) sasaran & Sub Kegiatan (xxxxx) sasaran	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
							Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	targ et	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	2.2.2. 1.7	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	2,287,750	1	2,594,690	1	2,854,159	1	3,139,575	1	3,453,532	1	3,453,532	Satpol PP
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.2.2. 2	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Dok	8	8	6,812,753 ,876	8	6,939,235, 911	8	7,286,674, 276	8	7,651,532, 215	8	8,034,685, 475	8	8,034,685, 475	Satpol PP
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.2.2. 2.1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	41	41	4,109,274 ,423	41	4,199,828, 106	41	4,409,819, 511	41	4,630,310, 487	41	4,861,826, 011	41	4,861,826, 011	Satpol PP
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.2.2. 2.2	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	2,694,560 ,000	1	2,729,876, 424	1	2,866,370, 245	1	3,009,688, 757	1	3,160,173, 195	1	3,160,173, 195	Satpol PP

Tuju an PD	Sasa ran PD	Program (xxx)sasaran, Kegiatan (xxxx) sasaran & Sub Kegiatan (xxxxx) sasaran	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Satua n	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
							Tar get	Rp	Tar get	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD	2.2.2. 2.3	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	Doku men	1	1	1,364,500	1	1,499,250	1	1,649,175	1	1,814,093	1	1,995,502	1	1,995,502	Satpo I PP
		Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	2.2.2. 2.4	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Doku men	1	1	1,469,003	1	1,488,703	1	1,637,573	1	1,801,331	1	1,981,464	1	1,981,464	Satpo I PP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.2.2. 2.5	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunn	Lapora n	1	1	2,985,850	1	3,001,850	1	3,302,035	1	3,632,239	1	3,995,462	1	3,995,462	Satpo I PP
		Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	2.2.2. 2.6	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak	Doku men	1	1	162,000	1	342,000	1	376,200	1	413,820	1	455,202	1	455,202	Satpo I PP

Tuju an PD	Sasa ran PD	Program (xxx)sasaran, Kegiatan (xxxx) sasaran & Sub Kegiatan (xxxxx) sasaran	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Satua n	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
							Tar get	Rp	Tar get	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Lanjut Pemeriksaan															
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul an/ Semesteran SKPD	2.2.2. 2.7	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Sem esteran	Lapora n	3	3	1,942,100	3	2,141,200	3	2,355,320	3	2,590,852	3	2,849,937	3	2,849,937	Satpo I PP
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.2.2. 2.8	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Doku men	1	1	996,000	1	1,058,378	1	1,164,216	1	1,280,637	1	1,408,701	1	1,408,701	Satpo I PP

Tuju an PD	Sasa ran PD	Program (xxx)sasaran, Kegiatan (xxxx) sasaran & Sub Kegiatan (xxxxx) sasaran	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Satua n	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
							Tar get	Rp	Tar get	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.2.2. 3	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada PD yang disusun	Doku men	1	1	1,247,93 9	1	1,371,691	1	1,508,860	1	1,659,746	1	1,825,721	1	1,825,721	Satpo I PP
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.2.2. 3.1	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Doku men	1	1	1,247,939	1	1,371,691	1	1,508,860	1	1,659,746	1	1,825,721	1	1,825,721	Satpo I PP
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.2.2. 4	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Doku men	4	4	33,363,00 0	4	224,830,5 26	4	247,313,5 79	4	272,044,9 37	4	299,249,4 30	4	299,249,4 30	Satpo I PP
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.2.2. 4.1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	11	14,000,00 0	11	24,621,18 9	11	27,083,30 8	11	29,791,63 9	11	32,770,80 3	11	32,770,80 3	Satpo I PP

Tuju an PD	Sasa ran PD	Program (xxx)sasaran, Kegiatan (xxxx) sasaran & Sub Kegiatan (xxxxx) sasaran	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Satua n	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
							Tar get	Rp	Tar get	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	2.2.2. 4.2	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Doku men	4	4	1,936,000	4	2,001,000	4	2,201,100	4	2,421,210	4	2,663,331	4	2,663,331	Satpo I PP
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.2.2. 4.3	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lapora n	2	2	500,000	2	5,795,462	2	6,375,008	2	7,012,509	2	7,713,760	2	7,713,760	Satpo I PP
		Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.2.2. 4.4	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapora n	15	24	16,927,00 0	24	192,412,8 75	24	211,654,1 63	24	232,819,5 79	24	256,101,5 37	24	256,101,5 37	Satpo I PP
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.2.2. 5	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	Doku men	2	2	12,667,6 21	3	34,193,26 2	3	37,612,58 8	3	41,373,84 7	3	45,511,23 2	3	45,511,23 2	Satpo I PP

Tujuan PD	Sasaran PD	Program (xxx)sasaran, Kegiatan (xxxx) sasaran & Sub Kegiatan (xxxxx) sasaran	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
							Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	targ et	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.2.2.5.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1,022	1,025	5,936,871	1,028	6,904,112	1,031	7,594,523	1,034	8,353,976	1,037	9,189,373	1,037	9,189,373	Satpol PP
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.2.2.5.2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	2	6,730,750	2	12,289,150	2	13,518,065	2	14,869,872	2	16,356,859	2	16,356,859	Satpol PP
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.2.2.5.3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	-	-	-	2	15,000,000	2	16,500,000	2	18,150,000	2	19,965,000	2	19,965,000	Satpol PP
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.2.2.6	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	8	8	133,927,199	14	218,751,200	14	5,240,626,320	14	5,264,688,952	14	5,291,157,847	14	5,291,157,847	Satpol PP

Tuju an PD	Sasa ran PD	Program (xxx)sasaran, Kegiatan (xxxx) sasaran & Sub Kegiatan (xxxxx) sasaran	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Satua n	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
							Tar get	Rp	Tar get	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/L apangan	2.2.2. 6.1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	8	133,927,1 99	8	116,725,0 00	8	128,397,5 00	8	141,237,2 50	8	155,360,9 75	8	155,360,9 75	Satpo I PP
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.2.2. 6.2	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	-	-	6	102,026,2 00	6	112,228,8 20	6	123,451,7 02	6	135,796,8 72	6	135,796,8 72	Satpo I PP
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.2.2. 6.3	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/ direhab	Unit	1	-	-	-	-	1	5,000,000, 000	1	5,000,000, 000	1	5,000,000, 000	1	5,000,000, 000	Satpo I PP

Keterangan : Sub Kegiatan Warna Kuning adalah Pendukung SPM Sub Urusan Trantibum

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi pembangunan serta pencapaian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pada akhir periode masa Renstra 2021-2026. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa dapat dicapai.

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi fokus layanan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja (Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa

No.	Indikator Tujuan PD (x), Indikator Sasaran PD (xx), Indikator Program(xxx)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks SPM Layanan Dasar Bidang Trantibumlinmas	16,90	16,95	16,97	20	20	20	20
1.1	Cakupan SPM Layanan Dasar Bidang Trantibum	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1	(1) Persentase Capaian Kinerja Penanganan Gangguan Trantibum	100	100	100	100	100	100	100
1.1.2	(2) Persentase Capaian Kinerja Penegakan Perda dan Perkada	100	100	100	100	100	100	100
1.1.3	(3) Persentase Peningkatan Anggota Satlinmas terlatih	14	16	100	100	100	100	100
1.1.4	(4) Persentase Peningkatan Anggota Satpolpp yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	26	28	100	100	100	100	100
2	Nilai Reformasi Birokrasi	51,30	51,32	52,41	52,50	55,00	57,50	57,50
2.1	Kategori Nilai AKIP SatpolPP	B	BB	B	BB	BB	A	A
2.1.1	Peningkatan Nilai AKIP SatpolPP	77	77	78	79	80	80,01	80,01

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 disusun sebagai gambaran arah kebijakan dan strategi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa dengan mengacu kepada :

1. Hasil-hasil yang dicapai pada periode 2016 – 2021
2. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi, dan
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026

Renstra ini juga menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) dan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa, sehingga menghasilkan sinergitas dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 juga dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Sumbawa.

Akhirnya komitmen dan kinerja dari semua pihak merupakan kunci keberhasilan untuk mewujudkan target kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa tahun 2021-2026.

